

**PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)**

ANTARA

**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

DAN

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**



**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

Nomor Pihak Pertama : 6199/UN48.10/KS/2025
Nomor Pihak Kedua : 299/K/C-3/FKIP-UPS/V/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-05-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. I Wayan Widiana

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Pendidikan Ganesha, yang berkedudukan di Jalan Udayana No.11, Banjar Tegal, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali 81116, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Dr. Yoga Prihatin, M. Pd

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Pancasakti Tegal, yang berkedudukan di Jalan Halmahera Km 1 Kota Tegal, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi Kerjasama lanjutan dengan **PIHAK KEDUA**

(3) **Hak PIHAK KEDUA:**

- a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Pihak Kedua
- b. Memberikan dan mengikuti dalam Kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh

(4) **Kewajiban PIHAK KEDUA:**

- a. Membuat Rencana dan Melaporkan Kegiatan Bersama setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi Kerjasama lanjutan dengan **PIHAK KESATU**

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Mekanisme pelaksanaan kerjasama ini secara lengkap akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja yang dibuat oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan masing-masing atas perkembangan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerja sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program Kerja sama selanjutnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbaharui atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini :

a. **PIHAK KESATU:**

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha

Alamat : Jl. Udayana No.11, Banjar Tegal, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali 81116

Nomor Telepon : (0362) 22570

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

PARA PIHAK bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya serta bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati bersama, dengan ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa Perjanjian Kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling memfasilitasi dan saling menguntungkan.
2. PARA PIHAK sepakat dan setuju Perjanjian Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat serta meningkatkan sinergisitas kualitas sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pertukaran Dosen dan Mahasiswa;
2. Penyelenggaraan *conference* bersama;
3. Pengembangan publikasi;
4. Pengembangan Kurikulum berbasis OBE; dan
5. Kegiatan lain sesuai kesepakatan para pihak

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Pihak Kedua
- b. Memberikan dan mengikuti dalam Kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Membuat Rencana dan Melaporkan Kegiatan Bersama setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

e-mail : humas@undiksha.ac.id

b. PIHAK KEDUA:

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal

Alamat : Jl. Halmahera Km. 1 Kota Tegal

Nomor Telepon : (0283) 351082

e-mail : fkip@upstegal.ac.id

(2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima:

- a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
- b. Pada saat surat pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.

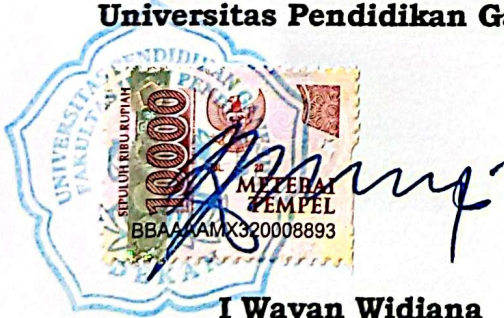
Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KESATU

**Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Pendidikan Ganesha**



I Wayan Widiana
Dekan

PIHAK KEDUA

**Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan
Universitas Pancasakti Tegal**



Dr. Yoga Prihatin, M. Pd
Dekan

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

DAN

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

TENTANG

PERTUKARAN DOSEN

Nomor Pihak Pertama : 10/K/BK-FKIP/V/2025
Nomor Pihak Kedua : 7663/UN48.10/KS/2025

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Mulyani : Kaprodi Bimbingan dan Konseling Universitas Pancasakti Tegal dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK 419/SK/C/YPP/VII/2021, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal, berkedudukan dan beralamat Jalan Halmahera, KM.1 Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. Putu Ari Dharmayanti : Kaprodi Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Ganesha, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berkedudukan dan beralamat Jalan Udayana, No.11, Singaraja untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pertukaran Dosen pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan sumber daya manusia pada Program Studi Bimbingan dan Konseling.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

(3)

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan adalah kerja sama pertukaran dosen dalam hal ini kegiatan pendidikan, narasumber dan penugasan lain yang relevan dengan kepentingan .

PELAKSANAAN

PASAL 3

- (1) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Rencana Implementasi Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan;
- (2) Rencana Implementasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Rencana Implementasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjakasikan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 (Satu) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir;
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama;

- b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerjasama ini;
- (5) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Implementasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

ANGGARAN PASAL 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan dituangkan dalam Rencana Implementasi Kerja Sama.

KERAHASIAAN PASAL 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) PASAL 7

- 1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- 2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. **PIHAK** yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.

- 3) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.
- 4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 8

- 1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- 2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

KORESPONDENSI

PASAL 9

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Program Studi Bimbingan dan Konseling , Universitas Pancasakti Tegal
Jl. Halmahera, KM.1 Kelurahan Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal.
U.p. : Mulyani, M.Pd.
Telepon : 085700723698
Faksimile : -
E-mail : mulyani@upstegal.ac.id

PIHAK KEDUA :

Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas Pendidikan Ganesha
Jl. Udayana, No.11, Singaraja, Bali, 81116
U.p. : Putu Ari Dharmayanti
Telepon : +62 812-3319-2442
Faksimile : -
E-mail : putuari.dharmayanti@undiksha.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

KETENTUAN LAIN

PASAL 10

- (1) Perjanjian Kerjasama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Implementasi Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.

- (4) Perjanjian Kerjasama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PENUTUP
PASAL 11

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,
Koordinator BK UPS Tegal

PIHAK KEDUA,
Koordinator BK FIP UNDIKSHA



Mulyani



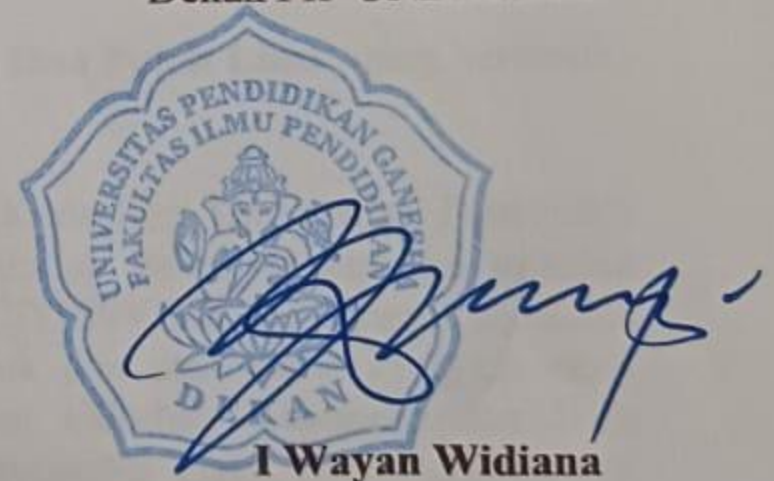
Putu Ari Dharmayanti

Mengetahui
Dekan FKIP UPS Tegal

Dekan FIP UNDIKSHA



Yoga Prihatin



I Wayan Widiana

**LAPORAN KEGIATAN
PERTUKARAN DOSEN TAMU
PRODI BK UPS TEGAL DENGAN BK FIP UNDIKSHA
TAHUN 2025**



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2025**



**PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**
kerjasama dengan
**PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**



LAPORAN KEGIATAN

PERTUKARAN DOSEN TAMU

TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

Pertukaran dosen merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi melalui kolaborasi lintas institusi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Program ini bertujuan untuk memperluas wawasan akademik, memperkaya pengalaman mengajar, serta mendorong terjadinya transfer ilmu pengetahuan dan budaya akademik di antara perguruan tinggi.

Dalam konteks globalisasi dan era digitalisasi pendidikan, kebutuhan akan dosen yang adaptif, inovatif, serta mampu berkompetisi di kancah internasional menjadi semakin mendesak. Pertukaran dosen memungkinkan terjadinya pertukaran perspektif pedagogis, metode pembelajaran, dan bidang keilmuan yang relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, program ini juga mendukung upaya penguatan jejaring kerja sama antar perguruan tinggi, baik dalam riset, publikasi ilmiah, maupun pengabdian kepada masyarakat.

Bagi dosen, pengalaman mengajar di institusi lain memberikan kesempatan untuk memperluas kompetensi, meningkatkan profesionalisme, serta memperoleh pengalaman berharga dalam menghadapi keragaman mahasiswa dan budaya akademik. Bagi institusi, kehadiran dosen tamu dapat memperkaya atmosfer akademik, membuka peluang kerja sama jangka panjang, serta meningkatkan reputasi lembaga di tingkat nasional maupun internasional.

Pada Hari Selasa tanggal 20 Mei 2025, Kaprodi Bimbingan dan Konseling Universitas Pancasakti Tegal bersepakat dengan Kaprodi Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Ganesha untuk menjalin kerjasama dan menandatangani IA di Prodi BK Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Dalam kesepakatan tersebut dilaksanakan kegiatan pertukaran dosen tamu yaitu pertukaran dosen BK Undiksha mengajar mahasiswa BK UPS dan sebaliknya pertukaran dosen BK UPS mengajar mahasiswa BK Undiksha.

II. TUJUAN KERJASAMA

Tujuan diadakan kegiatan kerjasama adalah:

1. Memberikan mahasiswa wawasan tentang keilmuan dari dosen yang berkompeten di bidangnya dari program studi luar PT
2. Memberikan recognisi pada dosen-dosen UPS Tegal yang mengajar di Undiksha maupun sebaliknya
3. Dosen di UPS Tegal dapat berdiskusi tentang RPS matakuliah dengan dosen dari Undiksha

III. PELAKSANAAN

1. Waktu
 - Hari/Tanggal : Selasa / 20 Mei 2025
 - Waktu : 08.00 WIB - selesai
2. Tempat : Kampus UNDIKSHA

IV. PESERTA

Dosen : 2 Dosen BK UPS dengan 2 Dosen BK UNDIKSHA
Mahasiswa : 60 Mahasiswa BK UPS dan 40 Mahasiswa BK UNDIKSHA

V. PENUTUP

Kegiatan kerjasama implementasi pertukaran dosen tamu antara prodi BK FKIP UPS dengan prodi BK UNDIKSHA. Semoga kegiatan ini dapat segera dilanjutkan dengan kegiatan yang lain, dalam membangun sinergi secara bersama-sama, demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Tegal, 20 Mei 2025

Ketua Prodi,



Mulyani, M.Pd.

NIDN. 0615107502

**FOTO KEGIATAN PERTUKARAN DOSEN
PRODI BK UPS TEGAL DENGAN PRODI BK FIP UNDIKSHA**







Oleh : Hastin Budisiwi



INOVATIF | ADAPTIF | GLOBAL

MEMBANGUN SOSIAL EMOSI MELALUI PERMAINAN

Disampaikan pada kegiatan Visiting Lecture
Program Studi Bimbingan Konseling
Universitas Pendidikan Ganesha Bali

BALI, 20 MEI 2025

PENDAHULUAN

Emosi

Emosi adalah hasil dari reaksi tubuh dalam menghadapi situasi tertentu. Pada dasarnya emosi adalah dorongan untuk bertindak, reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Sebagai contoh emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang, sehingga secara fisiologi terlihat tertawa, emosi sedih mendorong seseorang berperilaku menangis.



MACAM-MACAM EMOSI DASAR

Setiap orang tentunya pernah emosi. Akan tetapi, banyak orang mengidentifikasi emosi sebagai suatu hal yang negatif, seperti memukul, melempar barang, menghancurkan barang yang biasa kita sebut "marah".

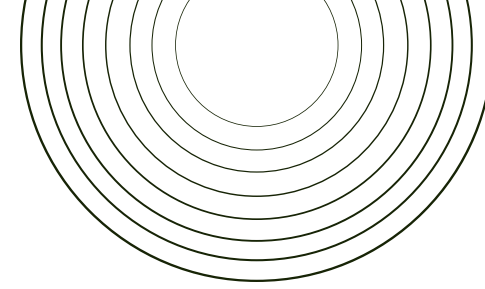
1. Emosi Senang
2. Emosi Sedih
3. Emosi Marah

4. Emosi Takut
5. Emosi Terkejut
6. Emosi Jijik

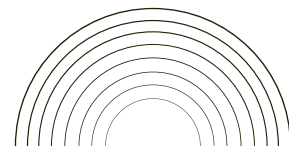




Oleh : Hastin Budisiwi



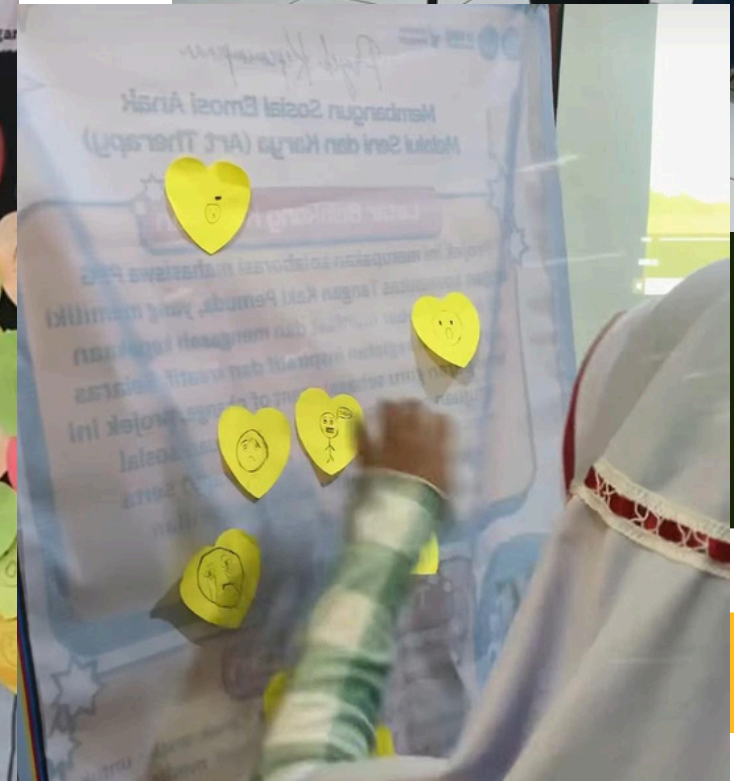
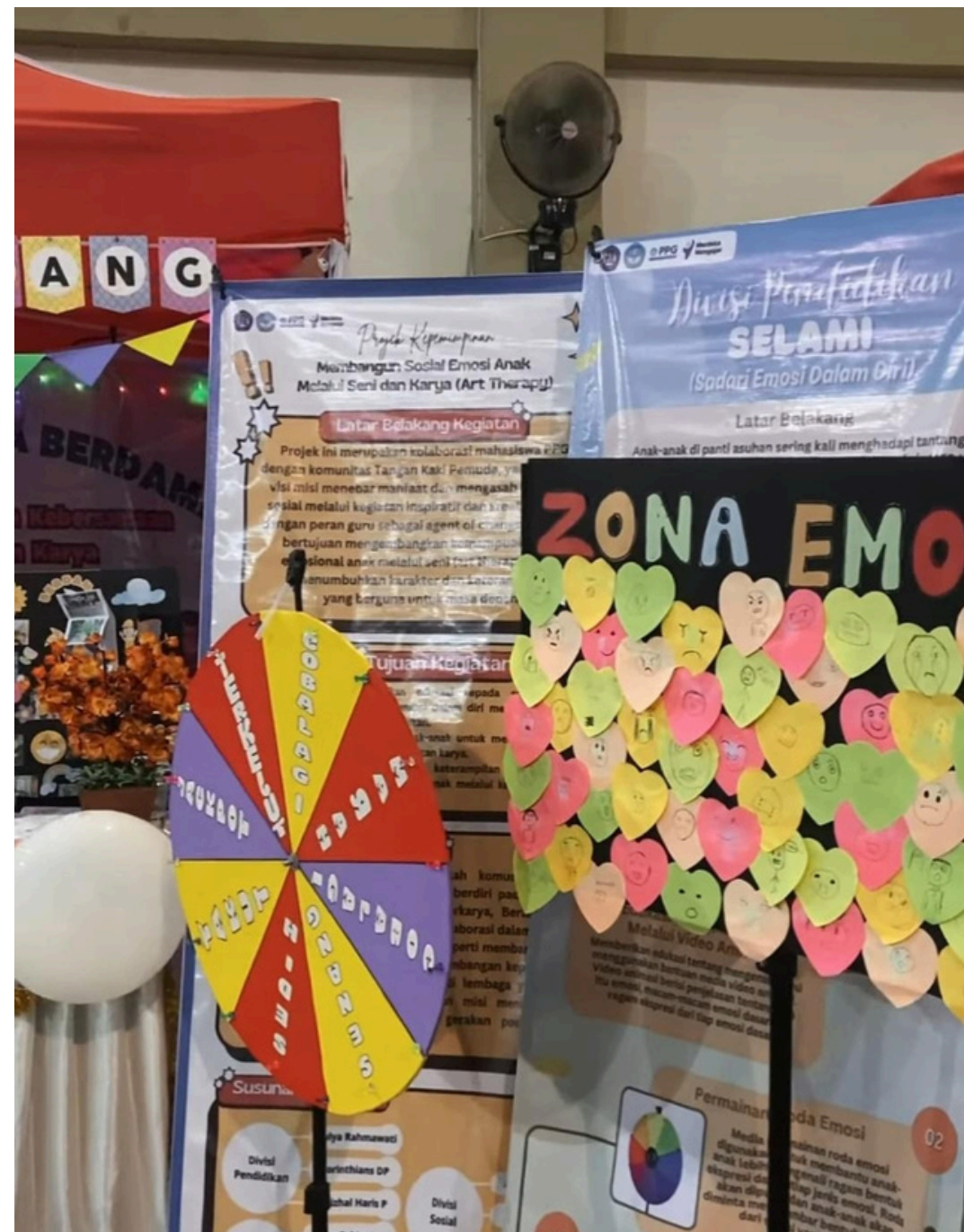
PERMAINAN DALAM BIMBINGAN KONSELING



Oleh : Hastin Budisiwi

PERAN PERMAINAN DALAM BK

01. Meningkatkan pemahaman diri
02. Meningkatkan komunikasi
03. Mengembangkan Keterampilan sosial
04. Meningkatkan kepercayaan diri
05. Membangun hubungan positif



Oleh : Hastin Budisiwi



INOVATIF | ADAPTIF | GLOBAL

PERMAINAN ULAR TANGGA

Permainan ular tangga dapat membantu melatih kematangan emosi karena melatih kesabaran, pengendalian diri, dan kemampuan bersosialisasi. Tangga melambangkan keberhasilan dan kemenangan, sementara ular melambangkan kegagalan dan kemunduran, yang dapat membantu anak memahami konsekuensi dari pilihan mereka dan belajar untuk tidak mudah menyerah.



Oleh : Hastin Budisiwi

KARTU SOAL

Kartu soal

Jelaskan apa yang dimaksud dengan mengendalikan emosi?

Kartu soal

Bagaimana cara menyalurkan emosi marah?

Kartu soal

Bagaimana cara menyalurkan emosi sedih?

Kartu soal

Mengapa kita perlu memahami emosi yang sedang dirasakan orang lain?

Kartu soal

Bagaimana cara anda mengetahui bahwa seseorang sedang merasa kecewa?

Kartu soal

Mengapa penting bagi kita untuk memahami emosi kita sendiri sebelum memahami emosi orang lain?

Kartu soal

Mengapa penting untuk belajar mengendalikan emosi kita, terutama ketika di sekolah?

Kartu soal

Apa yang terjadi jika kita tidak bisa mengendalikan emosi dengan baik?

Kartu soal

Apa yang dimaksud dengan emosi?

Kartu soal

Sebutkan tiga jenis emosi umum yang sering dirasakan manusia?

Kartu soal

Bagaimana cara anda mengetahui bahwa seseorang sedang merasa sedih?

Kartu soal

Bagaimana cara anda mengetahui bahwa seseorang sedang merasa marah?

Kartu soal

Bagaimana cara anda mengetahui bahwa seseorang sedang merasa kecewa?

Kartu soal

Mengapa perlu untuk mengenali emosi yang kita rasakan?

Kartu soal

Mengapa penting untuk belajar mengendalikan emosi kita, terutama ketika di sekolah?

Kartu soal

Apa yang terjadi jika kita tidak bisa mengendalikan emosi dengan baik?

Oleh : Hastin Budisiwi



Telepon

(0283) 351082

Website

<https://upstegal.ac.id>

Alamat

Jl. Halmahera KM 1 Tegal
Jl. Perintis Kemerdekaan Tegal





Oleh : Hastin Budisiwi



SEKIAN TERIMA KASIH

Sekali lagi, terima kasih atas kesempatan ini. Mari kita lanjutkan diskusi ini di lain waktu. Sampai jumpa!

SELESAI





SERTIFIKAT

9041/UN48.10/DT/2025

DENGAN BANGGA DIBERIKAN KEPADA:

HASTIN BUDISIWI, M.PD

SEBAGAI :

NARASUMBER

Dalam Rangkaian Acara Visiting Lecture di Prodi Bimbingan dan Konseling
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha

Selasa, 20 Mei 2025

Koorprodi BK

Putu Ari Dharmayanti
NIP.198501232008122004

Mengetahui,
Dekan FIP Undiksha



I Wayan Widiana
NIP.198507052010121007

Singaraja, 20 Mei 2025
Ketua Jurusan IPPB

I Gde Wawan Sudatha
NIP.198202142008121004



SERTIFIKAT

9040/UN48.10/DT/2025

DENGAN BANGGA DIBERIKAN KEPADA:

M. ARIS ROFIQI, M.SI

SEBAGAI :

NARASUMBER

Dalam Rangkaian Acara Visiting Lecture di Prodi Bimbingan dan Konseling
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha

Selasa, 20 Mei 2025

Koorprodi BK

Putu Ari Dharmayanti
NIP.198501232008122004

Mengetahui,
Dekan FIP Undiksha



I Wayan Widiana
NIP.198507052010121007

Singaraja, 20 Mei 2025
Ketua Jurusan IPPB

I Gde Wawan Sudatha
NIP.198202142008121004